



KEBIJAKAN REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Almira Lutfi Mega Ecti*, Eko Soponyono, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : egaalmiraa@gmail.com

Abstrak

Formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ketentuannya merujuk pada KUHP Bab XVI tentang Penghinaan. Kedua undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* dari KUHP namun formulasinya memiliki ketidaksesuaian dengan KUHP dan adanya beberapa kekurangan terkait kriteria pencemaran nama baik dan perumusan objeknya. Penulisan ini menguraikan tentang pembaruan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik mengingat saat ini marak tindak pidana pencemaran nama baik yang sangat rentan bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, kritik maupun penyebaran informasi terutama melalui media sosial maka diperlukan formulasi dalam KUHP maupun undang-undang yang dapat mengakomodir secara jelas dan maksimal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti perundangan yang berlaku dan bahan kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan penelitian pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat melingkupi seluruh jenis penghinaan dalam KUHP. Hanya saja formulasinya perlu disempurnakan dan disesuaikan antara keduanya dengan memperhatikan nilai Pancasila, budaya hukum, serta perbandingan beberapa negara. Reformulasi yang dilakukan meliputi memberikan perbedaan antara penghinaan sebagai kualifikasi dengan jenisnya, objek, serta memberikan kriteria yang lebih khusus.

Kata Kunci: Reformulasi; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial

Abstract

*The formulation towards criminal defamation through social media in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which the provisions refer to the Criminal Code Chapter XVI concerning Insult. Both laws are *lex specialis* of the Criminal Code but their formulations are inconsistent with the Criminal Code and there are several deficiencies related to the criteria for defamation and the formulation of its object. This writing describes reform of the criminal act of defamation vulnerable to contact with freedom of speech, criticism and dissemination of information especially through social media, requires a formulation in the Criminal Code and laws that can clearly and optimally accommodate it. The approach method used in this research is a normative juridical approach, by examining applicable laws and literature with analytical descriptive research specification to explain and analyze problems in the formulation of criminal defamation through social media. Based on research on the regulation of defamation in Law Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 it can cover all types of insults in the Criminal Code. But the formulation needs to be improved and adjusted between the Criminal Code and the laws by taking the*



values of Pancasila, legal culture, and the comparison of several countries. The reformulation included giving a distinction between insult as a qualification and its type, object, and providing more specific criteria.

Keywords: *Reformulation; Criminal Defamation; Social Media.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berupa perkembangan informasi dan transaksi elektronik membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya ialah muncul tindak pidana baru atau turut berkembangnya tindak pidana yang telah ada secara konvensional kini dapat dilakukan menggunakan sarana teknologi, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan dimana terdapat beberapa jenis penghinaan salah satunya ialah pencemaran (pencemaran nama baik). Tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3).

Kedua undang-undang ITE tersebut merupakan *lex specialis* dari KUHP yang ketentuannya merujuk pada KUHP namun justru terdapat ketidaksesuaian antara KUHP dengan undang-undang,

Terdapat perbedaan formulasi penghinaan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP dengan undang-

undang. Dalam KUHP penghinaan sebagai pengelompokan dimana pencemaran termasuk ke dalam jenis penghinaan. Namun dalam undang-undang mensejajarkan penghinaan dengan pencemaran nama baik yang merupakan jenisnya sendiri yang berdampak pada tafsir pasal dan penerapannya.

Sebagai gambaran ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dalam putusan nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby.Sugi Nur Raharja alias Gus Nur didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai unsur penghinaan. Dalam menguraikan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik hanya merujuk kepada pendapat ahli mengenai penghinaan. Padahal dalam pasal 27 ayat (3) mengenai unsur “pencemaran nama baik dan/atau penghinaan” seharusnya merujuk pada KUHP.

Indikator atau kriteria pencemaran nama baik serta pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tersebarnya muatan pencemaran nama baik di media sosial juga tidak diatur secara jelas dalam KUHP maupun undang-undang dapat dilihat dalam kasus Prita Mulyasari yang

mana penyebaran muatan pencemaran nama baik tersebut sebenarnya dilakukan secara pribadi melalui email bukan dalam bentuk publikasi.

Berdasarkan isi pasal 27 ayat (3), dapat diketahui bahwa salah satu unsur pencemaran nama baik ialah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konsepsi hukum penghinaan, khususnya mengenai pencemaran, objek tindak pidananya adalah “kehormatan” (*eer*) dan “nama baik (*geode naam*).¹ Dalam KUHP membedakan kehormatan dan nama baik namun dalam undang-undang hanya mencantumkan nama baik.

Berdasarkan penjabaran tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kebijakan reformulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia pada masa mendatang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekatan yuridis normatif yaitu

¹ Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *Tindak Pidna Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi)*, (Malang: Media Nusa Creative), hlm.76

berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.² Penelitian inihanya ditujukan pada nilai, norma, dan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan data yang dibutuhkan bersifat sekunder.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan mengenai hukum yang ada beserta permasalahan di dalamnya, kemudian akan dianalisis dengan bahan-bahan kepustakaan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Secara umum, tindak pidana pencemaran nama baik atau menista diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI tentang Penghinaan memuat beberapa jenis penghinaan antara lain:

² Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm.152-153

- 1) pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar (pasal 310)
- 2) fitnah (pasal 311)
- 3) penghinaan ringan (pasal 315)
- 4) pengaduan fitnah (pasal 317)
- 5) menimbulkan persangkaan
- 6) palsu (pasal 318)
- 7) pencemaran orang mati (pasal 320 dan 321)⁴

Tiap pasal dalam Bab XVI KUHP memiliki unsur tindak pidana dan ancaman pidana yang berbeda salah satunya ialah pencemaran (atau yang biasa dikenal dengan pencemaran nama baik) pasal 310. Pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Terdapat penambahan penjelasan pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Antara KUHP dan undang-undang terdapat azas *lex specialis derogate lege generali*, adalah suatu

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit*, hlm.50

asas yang menafsirkan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*.⁵ Kedua undang-undang tersebut ketentuannya merujuk pada KUHP namun pengaturannya justru terdapat ketidaksesuaian dengan KUHP.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mensejajarkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan KUHP memuat konsep bahwa penghinaan terdiri dari 6 jenis dan pencemaran termasuk di dalamnya. Konsepsi ini tidak bisa diingkari. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Mencantumkan frasa tersebut menjadi tidak rasional karena:

1. Pertama, dari pencantuman frasa “pencemaran nama baik” dalam frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,
2. Kedua, dengan mencantumkan frasa “.dan/atau..” memisahkan istilah penghinaan dengan pencemaran nama baik.⁶

Pencemaran nama baik dan penghinaan keduanya seakan dua tindak pidana yang berbeda. Frasa dan/atau seakan penghinaan bisa terjadi

⁵ Franky Stario Darmawan dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Penerapan Ass Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1 Nomor 2

⁶ Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *op.cit*, hlm.75

bersamaan dengan pencemaran nama baik. Padahal seharusnya penghinaan tidak dapat berdiri sendiri karena dalam KUHP penghinaan tidak memiliki unsur tindak pidana dan sanksi pidana tersendiri.

Dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3).⁷

Penghinaan bukan jenis tindak pidana melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa dari jenis penghinaan tersebut.⁸

Norma hukum pidana yang menjadi dasar umum (*genus delicti*) dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan adalah norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 310 KUHP yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 311 dan 315 KUHP kemudian dapat dirumuskan bahwa pengertian dasar/umum perbuatan pidana penghinaan yang dilarang (tercela) adalah "menyerang kehormatan atau nama baik".⁹Tindak

pidana penghinaan apapun bentuknya selalu mengandung unsur pokok menyerang kehormatan atau nama baik.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, tidak adanya perbedaan antara pencemaran dan penghinaan itulah akibat dari kita yang tidak memiliki istilah baku, tidak memiliki KUHP sendiri. Kita masih berinduk dari KUHP Belanda dan KUHP Belanda diterjemahkan berbeda-beda. Sulit jika mencari perbedaan pencemaran dan penghinaan karena kita tidak memiliki istilah baku.¹⁰

Penjelasan pasal 27 ayat (3) bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk hanya pada ketentuan fitnah dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP juga menimbulkan ketidakjelasan tafsir.

Dapat dipahami bahwa 'penghinaan' lebih luas dari 'pencemaran nama baik'. Sehingga proposisi 'penghinaan' dalam norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya dapat digunakan untuk mengacu pada setiap delik penghinaan yang diatur di dalam KUHP, namun pembentuk undang-undang menjelaskannya dengan memberi batasan hanya pada 'pencemaran nama baik dan/atau fitnah'.¹¹Norma dalam pasal ingin

⁷ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, hlm. 120

⁸ Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *op.cit.*, hlm.75

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm.56

¹⁰ Wawancara Prof.Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 9 Juli 2020

¹¹ Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50 No.1, 2020, hlm. 102

memiliki lingkup yang luas, sedangkan penjelasan pasalnya justru malah mempersempit¹²

Jika maksud dari penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah menentukan bahwa penghinaan dalam pasal 27 ayat (3) adalah salah satu dari beberapa jenis tindak pidana dalam Bab XVI KUHP, maka seharusnya formulasi tersebut mencantumkan tindak pidana yang bersangkutan langsung. Tetapi jika bermaksud melingkupi seluruh jenis penghinaan dalam KUHP seharusnya tidak perlu dipersempit melainkan diperjelas perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menurut Barda Nawawi Arief, delik di Undang-Undang ITE mengacu pada perbuatan yang sudah dirumuskan sebagai delik, hanya saja jika dilakukannya di dunia maya maka digunakanlah Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE hanya mengatur tempat terjadinya delik bahwa jika deliknya dilakukan di dunia maya itu tetap delik, tetapi deliknya mengacu pada KUHP.¹³ Ide awal Undang-Undang ITE adalah sebagai payung hukum atau *umbrella act* untuk mengatur semua delik yang ada di KUHP karena dahulu KUHP belum mengatur delik di dunia maya maka diperluas sehingga Undang-Undang ITE sebagai *umbrella act*.¹⁴

¹²*Loc.cit*

¹³Wawancara Prof. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 9 Juli 2020

¹⁴Wawancara Prof. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 9 Juli 2020

Berdasarkan pendapat beliau maka dalam menafsirkan undang-undang ITE khususnya pasal 27 ayat (3) perlu melihat pula latar belakang dibentuknya Undang-Undang ITE.

Keberadaan kedua undang-undang tersebut berfungsi mengatur mengenai unsur tambahan yaitu “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Dalam Undang-Undang ITE semua jenis penghinaan dianggap sama dengan pertimbangan akibat dari penghinaan dalam bentuk apapun jika dilakukan melalui teknologi menyebabkan penyebarannya lebih cepat dan luas daripada penghinaan secara non-virtual.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu ke KUHP, namun tidak memberikan batasan secara eksplisit mengacu ke pasal yang mana, hanya mengacu pada peraturan yang mengatur penghinaan dan/atau fitnah. Ini berarti pasal ini tidak hanya mengacu Bab XVI KUHP, atau khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 saja, melainkan juga mengacu pada pasal-pasal lain selain itu yang tersebar dalam bab lain, yang mengatur mengenai penghinaan. Sehingga dalam hal ini, masih terbuka untuk ditafsirkan mengenai apa saja yang termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan tidak hanya eksklusif merujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311 saja.¹⁵ Sebagai gambaran

¹⁵ Anton Hendrik Samudra, *op.cit*, hlm.104

ketidaksesuaian antara KUHP dengan Undang-Undang ialah Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Secara singkat, perkara tersebut menjatuhkan pidana kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur atas pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan unsur penghinaan dikarenakan melontarkan kata-kata kasar dalam video berjudul Generasi NU Penjilat yang kemudian tersebar melalui *youtube* dan *whatsapp*.

Pemecahan unsur penghinaan dalam kasus ini hanya menggunakan pencapat ahliahwa penghinaan adalah “menyerang kehormatan atau nama baik” padahal menyerang kehormatan dan nama baik sejatinya dilindungi dalam semua pasal dalam Bab XVI KUHP. Selain itu tindakan terpidana lebih memenuhi unsur pasal 315 KUHP yaitu penghinaan ringan sebab dilakukan dengan cara selain menuduhkan sesuatu yaitu melontarkan kata-kata kasar. Maka seharusnya mengacu pula pada KUHP pasal 310 atau 311 yakni pencemaran nama baik dan/atau fitnah atau pada pasal lain dalam Bab XVI KUHP.

Jika seorang terdakwa dituntut dengan pasal 27 ayat (3) atas unsur penghinaan, maka ini merupakan salah satu dampak kekurangan formulasi pasal 27 ayat (3) berupa ketidakjelasan tafsir karena tidak dibedakan antara penghinaan dengan jenisnya sendiri, serta tidak mencantumkan jenis-jenis

penghinaan selain pencemaran dan fitnah.

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).¹⁶

“Kehormatan” adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁷ Sedangkan “nama baik” adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi.¹⁸ Pencantuman nama baik dalam rumusan pasal 27 ayat (3) seolah-olah objek yang dilindungi hanyalah nama baik, atau kemungkinan lain kehormatan sudah termasuk di dalam nama baik. Tidak ada kejelasan mengenai konsep kehormatan dan nama baik di dalam KUHP maupun undang-undang.

2. Indikator Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Setiap orang memiliki pandangan dan tolak ukur yang

¹⁶ Reydi Vridel Awawangi, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lex Crimen, Vol.III No.4, Agustus-November 2014, hlm.113

¹⁷ Adami Chazawi dan And Ferdian, *op.cit*, hlm.77

¹⁸ *Loc.cit*

berbeda tentang kehormatan dan nama baik telah diserang atau tidak karena pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri di bidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan.¹⁹ Hal ini menimbulkan tingginya subjektifitas tentang pencemaran nama baik.

Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak.²⁰

Masalah subjektifitas bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, kritik, dan penyebaran informasi terlebih jika dilakukan dengan menggunakan media sosial. Di Indonesia kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD NRI 1945 yaitu:

Pasal 28 E ayat (3):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 F:

¹⁹ Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *op.cit*, hlm.78

²⁰ Mahrus Ali, *op.cit*, hlm.128

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)”

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia termaktub dalam pasal 28 G UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)”

Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)”

Media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi secara publiknamun juga secara privat. Penyebaran informasi, kritik, dan pendapat melalui media sosial dapat dilakukan oleh siapa saja tidak harus seseorang yang membuat informasi atau pendapat itu sendiri. Tidak adanya kriteria pencemaran nama baik dapat dilihat secara ringkas dari kasus Prita Mulyasari.

Prita Mulyasari membuat dan mengirimkan E-mail atau surat elektronik (*electronic mail*) terkait keluhannyaterhadap penanganan dan

pelayanan RS Omni Internasional melalui alamat email "Prita Mulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang kemudian email tersebut tersebar luas.

Prita hanya mengirimkan keluhan tersebut secara pribadi melalui email kepada beberapa temannya dan pihak RS Omni Internasional tanpa maksud mempublikasikan. Senyatanya email tersebut merupakan dokumen pribadi yang tidak semua orang bisa mengakses kecuali pemilik akun email tersebut.²¹ Disamping itu, asal email ini tidak secara langsung berasal dari prita melainkan berupa forward kepada salah satu milis di Indonesia yang disebut "bensanty", dengan demikian telah jelas bahwa asal email tersebut bukanlah bersumber dari Prita yang menyebarkan email pribadinya.²²

Dalam kasus ini hanya Pritahnya bermaksud menyampaikan keluhan. Dalam perkara ini hanya Prita yang bertanggungjawab atas tersebarnya muatan pencemaran nama baik tersebut sedangkan pihak yang menyebarkan tidak.

B. Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Masa Mendatang

1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Beberapa Negara

²¹ Abdul Munib, "Cyber Crime Perspektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus Prita Mulyasari", Voice Justisia, Volume 1 No.2, September 2017, hlm.9

²² Abdul Munib, *ibid*, hlm.6

Penelitian ini membandingkan Korea Selatan dengan Filipina guna melihat perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

(1) Korea Selatan

Pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam pengaturan hukum pidana secara umum diatur dalam *Criminal Act (Act No.11731, Apr. 5, 2013)* atau KUHP Korea yaitu:

BAB XXXIII KEJAHATAN TERHADAP REPUTASI

Pasal 307 (Fitnah)

- (1) Seseorang yang mencemarkan orang lain dengan secara terbuka menuduhkan fakta akan dihukum dengan hukuman penjara atau penjara tanpa kerja penjara karena tidak lebih dari dua tahun atau dengan denda tidak melebihi lima juta won.
- (2) Seseorang yang mencemarkan orang lain dengan secara terbuka menuduhkan fakta yang salah akan dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun, penangguhan kualifikasi untuk tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak melebihi sepuluh juta won.

Pasal 308 (Fitnah terhadap Orang Mati)

Seseorang yang mencemarkan seseorang yang telah mati dengan secara terbuka menuduhkan fakta yang salah akan dihukum dengan penjara tanpa kerja penjara tidak lebih dari dua tahun atau hukuman penjara tanpa hukuman penjara karena tidak lebih dari dua tahun

atau denda tidak lebih dari lima juta won.

Pasal 309 (Fitnah Melalui Bahan Cetakan)

Seseorang yang melakukan kejahatan dalam Pasal 307 (1), dengan cara koran, majalah, radio, atau publikasi lainnya dengan maksud untuk mencemarkan nama baik yang lain, akan dihukum dengan penjara atau penjara tanpa kerja penjara selama tidak lebih dari tiga tahun atau dengan denda tidak melebihi tujuh tahun juta won”.

Seseorang yang melakukan kejahatan Pasal 307 (2), dengan metode yang dijelaskan dalam ayat (1), akan dihukum dengan hukuman penjara karena tidak lebih dari tujuh tahun atau penangguhan kualifikasi untuk tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari lima belas juta won.

Pasal 310 (Pembenaran)

Jika fakta-fakta yang dituduhkan berdasarkan Pasal 307 (1) adalah benar dan semata-mata untuk kepentingan umum, tindakan itu tidak akan dihukum.

Pasal 311 (Penghinaan)

Seseorang yang secara terbuka menghina orang lain akan dihukum dengan hukuman penjara atau penjara tanpa kerja penjara tidak lebih dari satu tahun atau dengan denda tidak melebihi dua juta won.

Pasal 312 (Pengaduan)

Kejahatan dalam pasal 308 hingga 311 hanya dituntut atas pengaduan. Kejahatan Pasal 307 hingga 309 tidak akan dituntut atas keberatan tersurat dari korban.

Pencemaran nama baik dunia maya secara khusus dibahas di bawah *the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection (Information and Communications Act)*²³ dalam Bab X Ketentuan Pidana:

Pasal 70

- (1) Seseorang yang mencemarkan orang lain dengan secara terbuka menuduhkan fakta-fakta melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memfitnah akan dikenakan hukuman penjara dengan hukuman penjara dengan kerja penjara tidak lebih dari 3 tahun atau dengan denda tidak melebihi 30 juta won.
- (2) Setiap orang yang telah mencemarkan orang lain dengan secara terbuka menuduh fakta-fakta palsu melalui jaringan informasi dan komunikasi dengan tujuan memfitnah akan dikenakan hukuman penjara dengan kerja penjara tidak lebih dari 7 tahun atau penangguhan kualifikasi tidak lebih dari 10 tahun, atau dengan denda tidak lebih dari 50 juta won.
- (3) Kejahatan yang dinyatakan dalam ayat (1) dan (2) tidak akan didakwa

²³ John M Leitner, “To Post Or Not To Post: Korean Criminal Sanctions For Online Expression”, Temple International and Comparative Law Journal, Vol.25 No.1, 2011, hlm.57

atas kehendak yang diungkapkan oleh korban.

Pengaturan KUHP Korea Selatan menggunakan istilah Kejahatan Terhadap Reputasi sebagai pengelompokan atau kualifikasi, penghinaan dan pencemaran nama baik termasuk di dalamnya. Jenis-jenis Kejahatan Terhadap Reputasi yang lain belum diatur oleh undang-undang khusus di Korea Selatan namun penggunaan istilah dalam pengaturan pencemaran nama baik diatur secara jelas dan lugas dimana masing-masing jenis tindak pidana memiliki unsur dan saknsi pidana tersendiri dan tidak mensejajarkan dengan kualifikasinya sendiri.

(2) Filipina

Fitnah, sebuah pelanggaran kriminal yang membawa hukuman penjara di Filipina, diatur dalam KUHP yang sama (Pasal 353 hingga 362).²⁴

Judul Tiga Belas

KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN

Bab Satu FITNAH

Bagian Satu. – Definisi, bentuk, dan hukuman dari tindak pidana.

Pasal 353. Definisi fitnah. – Fitnah adalah tuduhan kejahatan secara publik dan dengki, atau dari sebuah

sifat buruk atau cacat, nyata atau imajiner, atau tindakan, kelalaian, kondisi, status, atau keadaan apa pun yang cenderung menyebabkan ketidakhormatan, mendiskreditkan, atau menghina orang atau kelompok orang, atau untuk menghitamkan ingatan orang yang sudah mati.

Pasal 354. Persyaratan Untuk Publisitas. – Setiap tuduhan fitnah dianggap jahat, bahkan jika itu benar, jika tidak ada niat baik dan motif yang dapat dibenarkan untuk membuatnya ditampilkan, kecuali dalam kasus berikut:

Komunikasi pribadi yang dilakukan oleh siapa saja pada orang lain dalam pelaksanaan kewajiban hukum, moral atau sosial; dan

Laporan yang adil dan benar, dibuat dengan itikad baik, tanpa komentar atau ucapan, tentang yudikatif, legislatif atau proses resmi lainnya yang tidak bersifat rahasia atau pernyataan, laporan, atau pidato apa pun yang disampaikan dalam proses tersebut, atau tindakan lain apa pun yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsi mereka.

Pasal 355. Fitnah dengan tulisan atau cara serupa. – Sebuah pencemaran dilakukan dengan cara menulis, mencetak, litografi, ukiran, radio, fonograf, lukisan, pameran teater, pameran sinematografi, atau segala cara yang serupa, akan dihukum dengan koreksi prision dalam periode minimum dan menengah atau denda mulai dari 200 hingga 6.000 peso, atau keduanya, di samping

²⁴ David Robie dan Del. M.Abcede, "15. *Cybercrime, Criminal Libel, and The Media*", Pacific Journalism Review, Vol. 21 No.1, 2015, hlm.215



tindakan sipil yang dapat dibawa oleh pihak yang tersinggung.

Pasal 356. Mengancam mempublikasikan dan menawarkan untuk mempresentasikan publikasi semacam itu sebagai kompensasi. – Hukuman аресто mayor atau denda dari 200 hingga 2.000 peso, atau keduanya, akan dikenakan pada setiap orang yang mengancam orang lain untuk menerbitkan pencemaran nama baik tentang dia atau orang tua, pasangan, anak, atau anggota keluarga lain dari yang terakhir atau pada siapa pun yang akan menawarkan untuk mencegah publikasi pencemaran nama baik untuk kompensasi atau pertimbangan uang.

Pasal 357. Publikasi terlarang dari tindakan yang dirujuk selama proses resmi – Hukuman аресто mayor atau denda mulai dari 20 hingga 2.000 peso, atau keduanya, akan dikenakan pada setiap reporter, editor atau manajer atau surat kabar, harian atau majalah, yang harus mempublikasikan fakta-fakta yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang lain dan menyerang kehormatan, an kebajikan dan reputasi orang tersebut, meskipun dikatakan publikasi dibuat dalam koneksi dengan atau di bawah dalih bahwa hal itu perlu dalam narasi proses peradilan atau administratif dimana fakta-fakta tersebut telah disebutkan.

Pasal 358. Fitnah – Pencemaran secara lisan akan dihukum oleh аресто mayor dalam periode maksimalnya untuk dikoreksi dalam periode

minimum jika itu bersifat serius dan menghina; jika tidak, denda harus аресто menor atau denda tidak melebihi 200 peso.

Pasal 359. Fitnah Orang Mati. – Hukuman аресто mayor dalam periode maksimalnya hingga prision correccional dalam periode minimum atau denda mulai dari 200 hingga 1.000 peso.

Bagian Dua – Ketentuan Umum

Pasal 360. Orang Yang Bertanggungjawab. – Siapa pun yang akan menerbitkan, memamerkan, atau menyebabkan publikasi atau pameran dari segala pencemaran nama baik secara tertulis atau dengan cara serupa, bertanggung jawab untuk hal yang sama.

Penulis atau editor buku atau pamflet, atau editor atau manajer bisnis surat kabar harian, majalah atau publikasi berseri, akan bertanggung jawab atas fitnah yang terkandung di dalamnya dengan tingkat yang sama seolah-olah ia adalah penulisnya.

Tindak pidana dan perdata untuk kerusakan dalam kasus pencemaran nama baik secara tertulis sebagaimana diatur dalam bab ini, harus diajukan secara bersamaan atau terpisah dengan pengadilan tingkat pertama provinsi atau kota di mana artikel pencemaran nama baik dicetak dan pertama kali diterbitkan atau di mana ada pihak-pihak yang tersinggung sebenarnya berada pada saat dilakukannya



pelanggaran: Asalkan, bagaimanapun, Bahwa di mana salah satu pihak yang tersinggung adalah seorang pejabat publik yang kantornya berada di Kota Manila pada saat dilakukannya pelanggaran, tindakan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Kota Manila, atau dari kota atau provinsi di mana artikel pencemaran nama baik dicetak dan pertama kali diterbitkan, dan dalam hal pejabat publik tersebut tidak memegang kantor di Kota Manila, tindakan tersebut harus diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama provinsi atau kota tempat ia diadakan kantor pada saat komisi pelanggaran atau di mana artikel memfitnah dicetak dan pertama kali diterbitkan dan dalam kasus salah satu pihak yang tersinggung adalah individu pribadi, tindakan tersebut harus diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama provinsi atau kota tempat ia sebenarnya berada pada saat dilakukannya pelanggaran atau di mana masalah pencemaran nama baik dicetak dan pertama kali diterbitkan: Asalkan, lebih lanjut, bahwa gugatan perdata harus diajukan di pengadilan yang sama di mana gugatan pidana diajukan dan sebaliknya: Asalkan, selanjutnya, Bahwa pengadilan tempat gugatan pidana atau gugatan perdata untuk ganti rugi pertama kali diajukan, akan memperoleh yurisdiksi dengan mengesampingkan pengadilan lain: Dan, asalkan, pada akhirnya, bahwa amandemen ini tidak berlaku untuk kasus pencemaran nama baik secara tertulis, tindakan sipil dan / atau pidana yang telah diajukan ke

pengadilan pada saat berlakunya undang-undang ini.

Investigasi awal atas tindakan kriminal untuk pencemaran tertulis sebagaimana diatur dalam bab ini akan dilakukan oleh provinsi atau kota fiskal provinsi atau kota, atau oleh pengadilan kota kota atau ibukota provinsi di mana tindakan tersebut dapat dilembagakan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Tidak ada tindakan kriminal untuk pencemaran nama baik yang terdiri dari tuduhan kejahatan yang tidak dapat dituntut *de officio* akan dilakukan kecuali pada saat dan atas pengaduan yang secara tegas diajukan oleh pihak yang tersinggung. (Seperti yang diubah oleh R.A. 1289, disetujui 15 Juni 1955, R.A. 4363, disetujui 19 Juni 1965).

Pasal 361. Bukti Kebenaran. - Dalam setiap penuntutan pidana untuk fitnah, kebenaran dapat diberikan dalam bukti kepada pengadilan dan jika tampaknya bahwa masalah yang dituduhkan sebagai fitnah adalah benar, dan, lebih lanjut, bahwa itu diterbitkan dengan motif yang baik dan untuk tujuan yang dapat dibenarkan, para terdakwa harus dibebaskan.

Bukti kebenaran dari tuduhan tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan kejahatan tidak akan diterima, kecuali jika tuduhan tersebut dilakukan terhadap pegawai Pemerintah sehubungan dengan fakta



yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resmi mereka.

Dalam kasus seperti itu jika terdakwa membuktikan kebenaran tuduhan yang dibuatnya, ia akan dibebaskan.

Pasal 362. Komentar Ucapan pencemaran. - Pernyataan atau komentar yang berhubungan dengan masalah yang diistimewakan berdasarkan ketentuan Pasal 354, jika dibuat dengan kedengkian, tidak akan membebaskan penulisnya atau editor atau redaktur pelaksana surat kabar dari tanggung jawab pidana.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi diatur dalam *Republic Act No.10175* dalam Bab II tentang Tindakan yang Dapat Dihukum.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Filipina memberi definisi tersendiri tentang *defamation* (pencemaran atau fitnah) yang menjadikan satu kesatuan mengenai cara dilakukannya pencemaran nama baik yaitu dengan menuduhkan secara publik dan dengki, jenis-jenis hal yang dapat dituduhkan, serta akibat dari tindakan tersebut.

Menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik memiliki beberapa kriteria. Berdasarkan definisi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa untuk melampirkan pertanggungjawaban, empat unsur fitnah berikut harus ada:²⁵

²⁵ Anne Katherine P Navarrete, "Unsolicited Notoriety: Establishing a Framework in the

- (1) Bahwa harus ada tuduhan kejahatan, atau kejahatan atau cacat, nyata atau imajiner, atau tindakan, kelalaian, kondisi, status, atau keadaan;
- (2) Bahwa tuduhan harus dilakukan secara publik;
- (3) Bahwa tuduhan harus bersifat dengki;
- (4) Bahwa tuduhan harus diarahkan pada orang pribadi atau yuridis, atau orang yang sudah mati;
- (5) Bahwa tuduhan harus cenderung untuk menyebabkan aib, didiskreditkan, atau dihina dari orang yang difitnah.

Secara khusus *Revised Penal Code* di Filipina memberikan syarat bagi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai publikasi dalam pasal 354 yang dapat memberikan kejelasan dan batas terukur sehingga dalam komunikasi menggunakan teknologi tidak serta merta dapat dikatakan sebagai publikasi.

Pada dasarnya, ada dua jenis kedengkian: (1) kedengkian dalam hukum; dan (2) kedengkian dalam fakta.²⁶ Kedengkian dalam hukum adalah anggapan hukum. Ini menghilangkan bukti kedengkian ketika kata-kata yang meningkatkan anggapan terbukti telah diucapkan. Ia juga dikenal sebagai kebencian konstruktif, kebencian hukum, atau kebencian tersirat. Di sisi lain,

Application of the Public Figure Doctrine to Private Individuals Whose Lives Interest with Public Interest", *Ateneo Law Journal*, Vol.62 No.534, hlm. 553

²⁶ Anne Katherine P Navarrete, *ibid*, hlm.556

kejahatan dalam fakta adalah keinginan nyata dan niat untuk mengganggu dan melukai. Ini dapat menunjukkan bahwa terdakwa digerakkan oleh niat buruk atau dendam pribadi. Hal ini juga disebut dengan ekspresi ekdengkian, kedengkian yang sebenarnya, kedengkian yang nyata, kedengkian yang sesungguhnya, atau kedengkian khusus.²⁷

Revised Penal Code di Filipina juga mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan tuduhan pencemaran nama baik yakni bukan hanya pihak yang membuat muatan pencemaran nama baik namun juga pihak hak-pihak yang turut menyebabkan tersebarnya muatan pencemaran nama baik.

Pengaturan pencemaran nama baik *Republic Act No.10175* merujuk pada *Revised Penal Code* pasal 355 dengan menambahkan unsur penggunaan sistem komputer atau cara serupa lainnya yang dapat dirancang di masa depan sehingga telah mengakomodir seluruh tindak pidana yang diatur dalam *Revised Penal Code* serta penggunaan teknologi baik masa kini maupun masa mendatang.

Melihat formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di dua negara, terlihat formulasi yang lebih jelas dan tegas antara kualifikasi delik dengan jenisnya sendiri. Diberikan pula ketentuan-ketentuan yang lebih khusus guna memberikan batasan yang lebih jelas tentang yang

dimaksud sebagai pencemaran nama baik maupun dleik yang lainnya.

2. Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam RUU KUHP 2019

Tahun 2019 telah dirancang RUU KUHP Tahun 2019 dimana Penghinaan diatur dalam Bab XIX tentang Penghinaan mulai dari pasal 439 hingga pasal 448.

Pasal-pasal di dalam Bab XIX secara keseluruhan memiliki konsep penghinaan yang masih sama dengan KUHP. Hanya terdapat beberapa perbedaan diantaranya ialah dalam berat ringannya pidana, denda dengan sistem kategori serta adanya penjelasan tentang penghinaan.

Penjelasan terkait penghinaan dimuat dalam penjelasan pasal 439 ayat (1)

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat ketentuan dasar Tindak Pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau

²⁷ Anne Katherine P Navarrete, *loc.cit*

sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Maka dapat diketahui bahwa nama baik dan kehormatan dilindungi dalam pasal-pasal Bab XIX tentang Penghinaan, sebab penjelasan penghinaan menyebutkan tindak pidana yang termasuk dalam kategori penghinaan bab ini (Bab XIX).

Penjelasan tentang penghinaan dapat memberikan perbedaan antara penghinaan dan pencemaran namun tetap tidak memberikan unsur-unsur tersendiri bagi penghinaan, sehingga dalam RUU KUHP 2019 konsep penghinaan tetap sama dengan KUHP yaitu sebagai kualifikasi. Namun penjelasan RUU KUHP 2019 tetap mengandung ketidaksesuaian sebab dalam pasal-pasal dalam Bab XIX RUU KUHP 2019 masih terdapat beberapa pasal yang mensejajarkan penghinaan dengan jenisnya sendiri yaitu:

Pasal 441

- (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, tidak dapat dipidana karena fitnah.

Dalam pasal 441 disebutkan jika orang yang “dihina” terbukti bersalah atas yang dituduhkan maka seseorang tidak dapat dipidana dengan fitnah. Dari isi pasal 441 terkesan bahwa penghinaan merupakan pencemaran.

Pasal 447

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440,

dan Pasal 442 pidana dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 447 seakan penghinaan dapat disamakan sebagai pencemaran maupun penghinaan ringan, namun penghinaan berbeda dengan fitnah.

3. Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Masa Yang Akan Datang

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum²⁸

- a. Substansi Hukum: Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undangundang (*law books*).²⁹
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³⁰
- c. Budaya Hukum: adalah sikap manusia terhadap hukum dan

²⁸ Slamet Tri Wahyudi, “*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2, Juli 2012, hlm.217

²⁹ *Loc.cit*

³⁰ *Loc.cit*

sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya³¹

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan tidak dapat dipisahkan. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.³²

Kultur di Indonesia memandang penting perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di samping adanya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Saat ini marak penyerangan harkat dan martabat manusia juga sebagai bukti bahwa harkat martabat manusia adalah hal yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Reformulasi yang perlu dilakukan ialah terkait istilah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3). Perlu diberikan perbedaan secara jelas antara penghinaan dengan jenis-jenisnya sendiri dalam KUHP dengan

memberikan definisi penghinaan dan tidak mensejajarkan penghinaan dengan jenisnya sendiri.

Mencantumkan jenis penghinaan lainnya selain pencemaran nama baik dan fitnah ke dalam undang-undang guna menciptakan formulasi yang ideal dan jelas. Karena pada dasarnya undang-undang ITE berfungsi untuk melingkupi semua jenis penghinaan dalam KUHP.

Mengenai objek pencemaran nama baik dalam undang-undang yaitu mencantumkan keduanya yakni kehormatan dan nama baik. Kriteria pencemaran nama baik harus dirumuskan secara lebih rinci karena tindak pidana pencemaran nama baik memiliki sifat subjektif maka rentan bersinggungan dengan hak kebebasan berpendapat, kritik, dan penyebaran informasi. Sebelumnya telah penulis uraikan perbandingan pengaturan pencemaran nama baik di beberapa negara sebagai pembandingan dan gambaran.

Pada reformulasi yang akan datang perlu memberikan kriteria berupa mempertegas pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan yakni orang yang membuat muatan pencemaran nama baik maupun yang menyebarkannya. Memberikan kriteria publikasi mengingat media sosial tidak hanya digunakan secara publik namun juga secara privat guna menentukan secara jelas pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tersebarnya konten bermuatan pencemaran nama baik. Perlu diberikan kriteria pencemaran nama baik yakni terlepas dari kritik dan saran.

³¹ *Ibid*, hlm.218

³² Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Al Amwal*, Vol.2 No.2, Agustus 2019, hlm.90

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memberikan penjelasan dan secara umum diatur dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan. Penghinaan di dalam KUHP merupakan kualifikasi dari jenis tindak pidana penghinaan namun dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mensejajarkan penghinaan dengan jenisnya sendiri yaitu pencemaran nama baik. Penjelasan bahwa pasal 27 ayat (3) hanya merujuk pada ketentuan fitnah dan/atau pencemaran nama baik menimbulkan ketidakjelasan tafsir serta pengaturan untuk jenis tindak pidana penghinaan selain pencemaran dan fitnah jika dilakukan melalui media sosial. Penyebutan nama baik dalam pasal 27 ayat (3) menimbulkan ketidaksesuaian sebab dalam KUHP memisahkan kehormatan dan nama baik sertabelum ada kriteria yang lebih terukur untuk pencemaran nama baik. Namun perlu dilihat tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE yakni sebagai *umbrella act* atau payung hukum yang melingkupi tindak pidana di KUHP khususnya Penghinaan jika dilakukan melalui media sosial. Karena dalam undang-

undang tidak dibatasi pada pasal tertentu maka pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bisa melingkupi seluruh jenis penghinaan dalam KUHP hanya saja seharusnya bisa diformulasikan secara lebih tegas.

2. Kebijakan reformulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di masa mendatang sangat perlu dilakukan dengan melihat kultur hukum serta pencerminan nilai-nilai Pancasila di Indonesia yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat manusia namun juga melindungi hak kebebasan berpendapat, kritik, maupun penyebaran informasi berkaitan dengan sarana teknologi sehingga bisa berjalan berdampingan dan dilindungi secara adil dan seimbang. Berdasarkan pencerminan nilai-nilai Pancasila, budaya hukum, RUU KUHP 2019 serta studi perbandingan antara Korea Selatan dengan Filipina maka reformulasi yang perlu dilakukan antara lain terkait penggunaan istilah penghinaan yaitu perlu diberikan perbedaan secara jelas antara penghinaan dengan jenis-jenisnya dalam KUHP berupa definisi penghinaan dan tidak mensejajarkan penghinaan dengan jenisnya sendiri dalam KUHP maupun undang-undang. Seluruh jenis penghinaan dalam KUHP selain pencemaran dan fitnah perlu dipertegas keberadaannya dan dicantumkan dalam undang-undang agar diketahui bahwa seluruh jenis penghinaan dalam KUHP jika dilakukan melalui media sosial dapat dilingkupi oleh undang-undang



pasal 27 ayat (3). Menyebutkan dua objek pencemaran nama baik Perlu dipertegas pula objek tindak pidana pencemaran nama baik maupun kehormatan serta kriteria khusus yang lebih rinci meliputi syarat-syarat publikasi, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tersebarnya muatan pencemaran nama baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Andi Ferdian. Tindak Pidna Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi). (Malang: Media Nusa Creative), 2015
- Asofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

B. Putusan Pengadilan

- Putusan PN Surabaya Nomor :1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby

C. Wawancara

- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 Juli 2020

D. Jurnal Ilmiah

- Ali, Mahrus. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian

Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6.

Awawangi, Reydi Vridel Awawangi. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Menurut UU No. Transaksi Elektronik. Lex Crimen, Vol.III No.4, (Agustus-November 2014).

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Crimen, Vol.III No.4, (Agustus-November 2014).

David Robie dan Del. M. Abcede. 15. Cybercrime, Criminal Libel, and The Media. Pacific Journalism Review, Volume 21, No.1, (2015).

Franky Stario Darmawan dan Dian Adriawan Daeng Tawang. Penerapan Ass Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR. Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, Nomor 2.

Leitner, John M. To Post Or Not To Post: Korean Criminal Sanctions For Online Expression. Temple International and Comparative Law Journal, Volume 25, No.1, (2011).

Munib, Abdul. Cyber Crime Perspektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus Prita Mulyasari. Voice Justisia, Volume 1, No.2, (September 2017).



- Navarrete, Anne Katherine P.
Unsolicited Notoriety: Establishing a Framework in the Application of the Public Figure Doctrine to Private Individuals Whose Lives Interest with Public Interest. *Ateneo Law Journal*, Volume 62 No.534.
- Samudra, Anton Hendrik Samudra.
“Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50 No.1. (2020).
- Sudjana. Penerapan Sitem Hukum Menrut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal*, Vol.2 No.2, (2019)
- Wahyudi, Slamet Tri, “*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1 No.2. (2012)
- E. Peraturan Perundangan**
Act No. 3815 An Act Revising The Penal Code and Other Penal Laws (December 8, 1930) atau The Revised Penal Code
Criminal Act (Act No.11731, Apr. 5, 2013)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019
The Act On Promotion of Informations and Communications Network Utilizations and Data Protection
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik